



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pagesangan Blok 65 G RT 06 RW 05 Kelurahan Mananggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau Desa Masangan Kulon RT 04 RW 02 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (penjual Bakso);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/105/V/Res. 1.6/2023/Satreskrim

Terdakwa Bambang Suprijono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dimas Rizqi Afnan Al-Fichry, S.H., Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN SIDOARJO, berkantor di Perumahan Mega Asri C-9 Desa Larangan Rt 32 Rw 08 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 494/Pid.Sus/2023/PN.Sda tanggal 21 Agustus 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/Requisitoir dari Penuntut Umum, yang meminta agar Majelis Hakim yang memutus perkara ini agar :

1. MenyatakanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan kekerasan terhadapanak, mengakibatkan anak mati"** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 CUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaanPrimair;
2. Menjatuhkanpidana oleh dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwatetapberadadalamtahanan;
5. Menyatakan barangbuktiberupa : : 1 (satu) selangair berwarna hijau; dan 1 (satu) buah gayung berwarna hijau muda. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terhadapa pterdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Telah pula memperhatikan Pembelaan/Pleidooi dari Penasehatb Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan alasan sebagaimana terurai dalam Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka **Terdakwa** bersama-sama saksi IV (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah kost Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak mati”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal Mei 2022 istri terdakwa yaitu saksi IV (berkas perkara terpisah) ingin mencari kerja kemudian terdakwa memposting di grup Facebook “Grup Loker Surabaya” dengan menuliskan “bagi ibu-ibu yang mempunyai info jaga warkop, jaga toko atau ibu-ibu yang mau menitipkan anak kami sanggup”.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 terdakwa mendapat pesan messenger dari akun “FELI AMIRA” yang mengaku bernama AYU (saksi I) mengatakan akan menitipkan anaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi I melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi IV menitipkan anak korban kepada terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) dengan perjanjian saksi I akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000.- dan uang jajan sekitar per bulan Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama saksi IV.
- Bahwa awalnya saksi I rutin mengirim uang pembayaran penitipan anak korban namun sejak bulan Maret 2023 saksi IV tidak pernah mentransfer uang ke rekening saksi IV (berkas perkara terpisah) sehingga



terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) merasa jengkel kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban antara lain terdakwa menggunakan 1 (satu) selang air berwarna hijau dan 1 (satu) buah gayung berwarna hijau muda dengan cara :

- Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan kanan dan terkadang telapak tangan kiri terbuka (menampar) mengenai paha, pantat dan pernah beberapa kali mengenai kepala bagian dahi dan pernah mengenai kepala bagian samping;
- Terdakwa memukul menggunakan selang air sepanjang sekitar 1 meteran mengenai tungkai kaki, pernah mengenai pantat dan pernah mengenai punggung;
- Terdakwa memukul menggunakan gayung plastik warna putih mengenai kepala bagian dahi dan kepala bagian atas.

sedangkan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) buah penebah lidi dan 1 (satu) buah sikat pencuci pakaian dengan cara : memukul menggunakan penebah/sapu lidi sebanyak 3 kali mengenai punggung serta pantat dan pada hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 saat saksi I (berkas perkara terpisah) mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi lalu saksi saksi IV (berkas perkara terpisah) menyuruh bangun namun anak korban tidak mau sehingga saksi memukul anak korban menggunakan sikat cucian mengenai kepala bagian atas satu kali dan mengakibatkan anak korban menangis dan tertidur. Selanjutnya anak korban sempat bangun dan meminta makan namun terlihat lemas lalu tidur kembali.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) meninggalkan anak korban di dalam kamar kos dalam keadaan dikunci, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) kembali ke kos dan melihat anak korban dengan posisi yang sama yaitu tidur miring ke kiri, saksi IV (berkas perkara terpisah) sempat memegang anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya tetapi tidak bergerak, kemudian terdakwa datang dan saksi IV (berkas perkara terpisah) memberi tahu terdakwa jika anak korban IV tidak bergerak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi II Desa Masangan Kulon RT 04 RW 02 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menyampaikan bahwa anak korban meninggal dunia dan terdakwa meminta kepada saksi II agar anak korban di makamkan di Desa Masangan Kulon, namun saksi II merasa curiga karena pada saat saksi KARJANI melihat jenazah anak korban banyak bekas luka atau lebam di bagian wajah anak korban sehingga melapor kepada Polisi.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 atau masih berumur 2 tahun 9 bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Surat Kematian No. 471/747/429.507.09/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULYADI, SE selaku Kepala Desa Pengatigan.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi IV (berkas perkara terpisah) mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam "*Visum et Repertum*" Nomor : xxxxxx tanggal 03 Juni 2023 yang dibuat dengan ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar dua sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh satu sentimeter, berat badan lima koma enam kilogram, warna kulit sawo matang, gizi kurang. Pemeriksaan luar :
 - a. Memar pada kepala depan, sisi kanan kiri, belakang, daerah wajah, bibir atas-bawah, kedua kelopak mata, daun telinga kanan, lengan atas-bawah kanan-kiri, perut, pinggang kanan-kiri, punggung, pantat, tungkai atas kanan-kiri akibat kekerasan tumpul.
 - a. Luka lama pada leher belakang, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lipat lengan kanan.Pemeriksaan dalam :
 - a. Resapan darah pada kepala sisi depan, puncak kepala, sisi belakang, sisi kanan dan kiri.
 - b. Pendarahan pada selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma). Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - c. Cairan bebas pada rongga perut akibat kurang gizi.Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala, mengakibatkan perdarah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa** bersama-sama saksi IV (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah kost Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak luka berat”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal Mei 2022 istri terdakwa yaitu saksi IV (berkas perkara terpisah) ingin mencari kerja kemudian terdakwa memposting di grup Facebook “Grup Loker Surabaya” dengan menuliskan “bagi ibu-ibu yang mempunyai info jaga warkop, jaga toko atau ibu-ibu yang mau menitipkan anak kami sanggup”.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 terdakwa mendapat pesan messenger dari akun “FELI AMIRA” yang mengaku bernama AYU (saksi I) mengatakan akan menitipkan anaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi I melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi I menitipkan anak korban kepada terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) dengan perjanjian saksi I akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000.- dan uang jajan sekitar per bulan Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama saksi IV
- Bahwa awalnya saksi I rutin mengirim uang pembayaran penitipan anak korban namun sejak bulan Maret 2023 saksi I tidak pernah mentransfer uang ke rekening saksi IV (berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) merasa jengkel kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban antara lain terdakwa menggunakan 1

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) selang air berwarna hijau dan 1 (satu) buah gayung berwarna hijau muda dengan cara :

- Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan kanan dan terkadang telapak tangan kiri terbuka (menampar) mengenai paha, pantat dan pernah beberapa kali mengenai kepala bagian dahi dan pernah mengenai kepala bagian samping;
- Terdakwa memukul menggunakan selang air sepanjang sekitar 1 meteran mengenai tungkai kaki, pernah mengenai pantat dan pernah mengenai punggung;
- Terdakwa memukul menggunakan gayung plastik warna putih mengenai kepala bagian dahi dan kepala bagian atas.

sedangkan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) buah penebah lidi dan 1 (satu) buah sikat pencuci pakaian dengan cara : memukul menggunakan penebah/sapu lidi sebanyak 3 kali mengenai punggung serta pantat dan pada hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 saat saksi IV (berkas perkara terpisah) mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi lalu saksi saksi IV (berkas perkara terpisah) menyuruh bangun namun anak korban tidak mau sehingga saksi memukul anak korban menggunakan sikat cucian mengenai kepala bagian atas satu kali dan mengakibatkan anak korban menangis dan tertidur. Selanjutnya anak korban sempat bangun dan meminta makan namun terlihat lemas lalu tidur kembali.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) meninggalkan anak korban di dalam kamar kos dalam keadaan dikunci, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) kembali ke kos dan melihat anak korban dengan posisi yang sama yaitu tidur miring ke kiri, saksi IV (berkas perkara terpisah) sempat memegang anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya tetapi tidak bergerak, kemudian terdakwa datang dan saksi IV (berkas perkara terpisah) memberi tahu terdakwa jika anak korban tidak bergerak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi II di Sidoarjo dan menyampaikan bahwa anak korban meninggal dunia dan terdakwa meminta kepada saksi KARJANI agar anak korban di makamkan di Desa Masangan Kulon, namun saksi II erasa curiga karena pada saat saksi II

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jenazah anak korban banyak bekas luka atau lebam di bagian wajah anak korban sehingga melapor kepada Polisi.

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 atau masih berumur 2 tahun 9 bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Surat Kematian tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengatigan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi IV I (berkas perkara terpisah) mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam "*Visum et Repertum*" Nomor : tanggal 03 Juni 2023 yang dibuat dengan ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar dua sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh satu sentimeter, berat badan lima koma enam kilogram, warna kulit sawo matang, gizi kurang. Pemeriksaan luar :

a. Memar pada kepala depan, sisi kanan kiri, belakang, daerah wajah, bibir atas-bawah, kedua kelopak mata, daun telinga kanan, lengan atas-bawah kanan-kiri, perut, pinggang kanan-kiri, punggung, pantat, tungkai atas kanan-kiri akibat kekerasan tumpul.

b. Luka lama pada leher belakang, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lipat lengan kanan.

Pemeriksaan dalam :

a. Resapan darah pada kepala sisi depan, puncak kepala, sisi belakang, sisi kanan dan kiri.

b. Pendarahan pada selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

c. Cairan bebas pada rongga perut akibat kurang gizi.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala, mengakibatkan perdarah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDIAR :

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa** bersama-sama saksi IV (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 sampai dengan hari Sabtu 27 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah kost Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal Mei 2022 istri terdakwa yaitu saksi IV (berkas perkara terpisah) ingin mencari kerja kemudian terdakwa memposting di grup Facebook “Grup Loker Surabaya” dengan menuliskan “bagi ibu-ibu yang mempunyai info jaga warkop, jaga toko atau ibu-ibu yang mau menitipkan anak kami sanggup”.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 terdakwa mendapat pesan messenger dari akun “FELI AMIRA” yang mengaku bernama AYU (saksi I) mengatakan akan menitipkan anaknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi I melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi I menitipkan anak korban kepada terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) dengan perjanjian saksi I akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000.- dan uang jajan sekitar per bulan Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama saksi IV;
- Bahwa awalnya saksi I rutin mengirim uang pembayaran penitipan anak korban namun sejak bulan Maret 2023 saksi I tidak pernah mentransfer uang ke rekening saksi IV (berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) merasa jengkel kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban antara lain terdakwa menggunakan 1 (satu) selang air berwarna hijau dan 1 (satu) buah gayung berwarna hijau muda dengan cara :
 - Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan kanan dan terkadang telapak tangan kiri terbuka (menampar) mengenai paha, pantat dan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



pernah beberapa kali mengenai kepala bagian dahi dan pernah mengenai kepala bagian samping;

- Terdakwa memukul menggunakan selang air sepanjang sekitar 1 meteran mengenai tungkai kaki, pernah mengenai pantat dan pernah mengenai punggung;
- Terdakwa memukul menggunakan gayung plastik warna putih mengenai kepala bagian dahi dan kepala bagian atas.

sedangkan saksi IV (berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) buah penebah lidi dan 1 (satu) buah sikat pencuci pakaian dengan cara : memukul menggunakan penebah/sapu lidi sebanyak 3 kali mengenai punggung serta pantat dan pada hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 saat saksi IV (berkas perkara terpisah) mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi lalu saksi saksi IV (berkas perkara terpisah) menyuruh bangun namun anak korban tidak mau sehingga saksi memukul anak korban menggunakan sikat cucian mengenai kepala bagian atas satu kali dan mengakibatkan anak korban menangis dan tertidur. Selanjutnya anak korban sempat bangun dan meminta makan namun terlihat lemas lalu tidur kembali.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) meninggalkan anak korban di dalam kamar kos dalam keadaan dikunci, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi IV (berkas perkara terpisah) kembali ke kos dan melihat anak korban dengan posisi yang sama yaitu tidur miring ke kiri, saksi IV (berkas perkara terpisah) sempat memegang anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya tetapi tidak bergerak, kemudian terdakwa datang dan saksi IV (berkas perkara terpisah) memberi tahu terdakwa jika anak korban tidak bergerak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi II di Sidoarjo dan menyampaikan bahwa anak korban meninggal dunia dan terdakwa meminta kepada saksi II agar anak korban di makamkan di Desa Masangan Kulon, namun saksi II merasa curiga karena pada saat saksi II melihat jenazah anak korban banyak bekas luka atau lebam di bagian wajah anak korban sehingga melapor kepada Polisi.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 atau masih berumur 2 tahun 9 bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun



sehingga masih tergolong anak berdasarkan Surat Kematian tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengatigan.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi IV (berkas perkara terpisah) mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam "*Visum et Repertum*" Nomor : tanggal 03 Juni 2023 yang dibuat dengan ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar dua sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh satu sentimeter, berat badan lima koma enam kilogram, warna kulit sawo matang, gizi kurang. Pemeriksaan luar :

- a. Memar pada kepala depan, sisi kanan kiri, belakang, daerah wajah, bibir atas-bawah, kedua kelopak mata, daun telinga kanan, lengan atas-bawah kanan-kiri, perut, pinggang kanan-kiri, punggung, pantat, tungkai atas kanan-kiri akibat kekerasan tumpul.

- a. Luka lama pada leher belakang, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lipat lengan kanan.

Pemeriksaan dalam :

- a. Resapan darah pada kepala sisi depan, puncak kepala, sisi belakang, sisi kanan dan kiri.

- b. Pendarahan pada selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma). Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- c. Cairan bebas pada rongga perut akibat kurang gizi.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala, mengakibatkan perdarah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti,. Namun terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya Sriyati;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di Jakarta saksi dihubungi oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib yang memberi tahu bahwa anak saksi yang bernama anak korban meninggal dunia.
- Bahwa anak korban adalah anak perempuan usia 2,9 tahun.
- Bahwa saksi menitipkan anak korban kepada saksi IV (berkas perkara terpisah) dan suami yaitu terdakwa sejak bulan September 2022.
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menitipkan anak korban kepada saksi IV karena saksi sempat berkomunikasi dengannya yang saat itu meyakinkan saksi akan merawat anak korban dengan baik.
- Bahwa saksi berkenalan dengan saksi IV melalui Facebook selanjutnya berkomunikasi melalui nomor Whatsapp.
- Bahwa perjanjian yang saksi sepakati, saksi akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000.- dan diluar itu biasanya saksi memberikan uang jajan sekitar per bulan Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- dengan cara transfer ke rekening bank BRI no Rek : 718001006539533 atas nama saksi IV , dan saat itu saksi IV
- Bahwa saksi mengawasi anak korban melalui Video Call dan Tlp Whatsapp.
- Bahwa saksi terakhir berhubungan melalui Video Call dan Tlp Whatsapp dengan saksi IV (berkas perkara terpisah) dan anak korban pada bulan Februari 2023 dan saat itu kondisinya masih baik baik saja, dan saksi IV menyampaikan membutuhkan uang sehingga saksi disuruh untuk mengirim uang biaya merawat saat itu juga, namun saat itu masih belum jatuh tempo pembayaran biasanya pertengahan bulan. Sehingga saksi tidak bisa memenuhi permintaannya. Dikarenakan saksi dihubungi terus untuk membayar akhirnya terpaksa saksi blokir. Selanjutnya selang beberapa hari saksi membuka blokir.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 handpone saksi hilang di tempat kerja sehingga saksi tidak bisa menghubungi saksi IV

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handpone baru dengan nomor baru tetapi saksi tidak mengetahui nomor saksi IV (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi sempat mencari alamat Facebook dengan menggunakan nomor yang baru tetapi tidak ketemu karena saat itu Facebook saksi yang lama sudah tidak bisa saksi buka di handpone yang baru.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023, sempat saksi meminta tolong suara surabaya untuk bisa menemukan alamat dan mengetahui keberadaan, dan diberikan solusi untuk melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 saya dihubungi oleh Suara Surabaya akan membantu keberadaan dari anak saksi dengan meminta alamat Facebook saksi IV (berkas perkara terpisah) tetapi saksi tidak punya karena hilang bersama dengan handpone serta akun saksi dan saksi hanya memiliki nomor rekening bank BRI saksi IV
- Bahwa saksi terakhir mengirim biaya perawatan kepada saksi IV 1 bulan Februari 2023 sejumlah Rp.3.500.000.- menggunakan rekening atas nama saksi I bank BCA ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan di rumah kos Ds. Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi selaku ketua RT di lingkungan tempat kos terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi di Ds. Masangan Sidoarjo dan menyampaikan bahwa anak asuhnya (anak korban) meninggal dunia dan meminta kepada saksi agar anak korban di makamkan di Ds. Masangan Kulon.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi ketua RW dan Kasun Ds. Masangan Kulon setelah itu mendatangi tempat kejadian, setelah saksi sampai kos tersebut saksi menemui pemilik kos dan menyampaikan kepada saksi bahwa anak korban meninggal, akhirnya saksi cek jenazah anak korban dan benar bahwa banyak bekas luka atau lebam di badan anak korban dan di bagian kepala ada yang benjol.
- Bahwa benar terdakwa bersama istrinya yaitu saksi IV kos di Sidoarjo sudah sekitar 2 bulan.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi penjual bakso keliling sedangkan istrinya tinggal di kos.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah Kos Sidoarjo yang ditempati oleh terdakwa bersama istrinya yaitu saksi IV sejak bulan Maret 2023 atau sekitar 2 bulan sebelum kejadian penganiayaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib telah terjadi penganiayaan di rumah kos milik saksi Ds. Sidoarjo yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi IV (berkas perkara terpisah) yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia.
- Bahwa saat pertama kali terdakwa dan saksi IV menempati rumah Kos milik saksi bersama anak korban masih dalam keadaan sehat belum ada lebam-lebam di bagian wajahnya seperti yang saksi ketahui pada saat korban meninggal dunia
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi (siri) ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022, suami SAKSI yaitu (terdakwa berkas perkara terpisah) memposting di salah satu grup Facebook yang berisi tentang lowongan kerja tentang jasa penitipan anak.
- Bahwa ada salah satu akun yang bernama FELI AMIRA mengirim pesan yang isinya berminat untuk menitipkan anaknya, lalu saksi menawarkan jasa penitipan anak dengan biaya 1 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- untuk saksi dan kebutuhan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- totalnya Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2022 pemilik akun FELI AMIRA yaitu saksi I menitipkan anak korban kepada saksi pada saat masih kos Kota Surabaya Kab. Sidoarjo.
- Bahwa awalnya saksi I masih mentransfer uang namun sejak bulan Maret 2023 saksi I sudah tidak memberikan uang untuk jasa penitipan anak, sehingga saksi dan suami (terdakwa) jengkel dan sering memukuli anak korban menggunakan tangan kosong, gayung, sapu, sikat cucian, ataupun benda lainnya, sehingga melukai kepala, tangan, paha, ataupun bagian tubuh lainnya.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban antara lain karena anak korban makan sambil tidur dipukul dengan penebah dari lidi pada tangan, paha dan punggung, sewaktu anak korban dimandikan dan hendak keluar dari kamar mandi telah terpeleset hingga jatuh terlentang dan kepalanya berdarah karena membentur pinggiran lantai, saat itu tidak dibawa ke dokter karena tidak punya uang, sewaktu pulang kerja melibat anak korban makan nasi sambil tidur kemudian dipukul mengenai paha kiri dengan penebah sebanyak 1 kali, dan terakhir hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 sewaktu mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi dan disuruh bangun karena tidak mau kemudian dipukul pakai sikat cucian di bagian kepala satu kali.
- Bahwa hampir setiap hari saksi melakukan pemukulan terhadap anak korban dari bulan akhir April 2023 hingga saat sebelum anak korban meninggal terdakwa hampir setiap hari melakukan pemukulan terhadap anak korban karena anak korban sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang saksi inginkan.
- Bahwa saksi melakukan pemukulan karena jengkel terhadap orang tua anak korban yang tidak memberikan uang upah serta kebutuhan anak korban dan karena anak korban tidak mau menuruti perintah saksi.
- Bahwa terakhir kali t saksi meleakukan kekerasan fisik pada hari Hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 saat terdakwa mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi dan saksi suruh bangun, karena tidak mau kemudian terdakwa memukul anak korban menggunakan sikat cucian mengenai kepala bagian atas satu kali dan mengakibatkan anak korban menangis dan tertidur.
- Bahwa terakhir kali anak korban masih bernafas pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 20.00 WIB, selanjutnya ssaksi tinggal beli nasi. Pada pukul 20.45 saksi tiba di kos kamar dan melihat anak korban masih tidur anak korban, sempat memegang anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya tetapi tidak bergerak, tidak bergerak, selanjutnya suami /terdakwa lapor kepada RT setempat untuk meminta dimakamkan.
- Bahwa suami /terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban menggunakan selang dan gayung ke bagian kepala dan pantat anak korban yang dilakukan berulang kali karena anak korban tidak menurut.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 buah sapu dan 1 buah sikat baju adalah alat yang terdakwa gunakan untuk memukuli anak korban A sehari-hari, sedangkan untuk 1 buah selang dan 1 buah gayung adalah alat yang digunakan suami/ terdakwa / untuk memukuli anak korban A sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang diajukan terdakwa mengenalnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi I dari FACEBOOK dengan nama akun FELI AMIRA.
- Bahwa saksi I tidak pernah menunjukkan KTP, akte kelahiran atau Kartu keluarga kepada saksi.
- Bahwa sekitar awal Mei 2022, istri terdakwa saksi IV ingin mencari kerja dan akhirnya terdakwa memposting di grup Facebook "Grup Loker Surabaya" dengan menuliskan "bagi ibu-ibu yang mempuyai info jaga warkop, jaga toko. Asal tidak menginap. Atau ibu-ibu yang mau menitipkan anak kami sanggup.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 terdakwa mendapat pesan messenger oleh akun "FELI AMIRA" yang mengaku bernama AYU mengatakan akan menitipkan anaknya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa /saksi IV berkomunikasi dengan saksi I melalui whatsapp, namun handphone yang istri gunakan untuk komunikasi sudah terdakwa gadaikan bulan Maret 2023 di gadai HP lupa namanya.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah terdakwa bersama dengan istrinya / saksi IV yang terjadi pada pertengahan bulan April 2023 sampai terakhir hari sabtu 27 Mei 2023 bertempat di rumah kost saksi.Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan dan terkadang telapak tangan kiri terbuka (menampar) mengenai paha, pantat dan pernah beberapa kali mengenai kepala bagian dahi dan pernah mengenai kepala bagian samping, memukul menggunakan selang air sepanjang sekira 1 meteran mengenai tungkai kaki, pernah mengenai pantat dan pernah mengenai punggung, memukul menggunakan gayung plastik warna putih mengenai kepala bagian dahi

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala bagian atas terdakwa lakukan pemukulan tersebut sering, lupa kapan waktunya.

- Bahwa saksi IV melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara memukul menggunakan sikat cucian baju satu kali mengenai kepala dan memukul menggunakan penebah/sapu lidi.
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali mengunci anak korban di kamar mandi selama kurang lebih 3 jam agar anak korban tidak buang air besar sembarangan.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban karena saksi capek pulang kerja sedangkan anak korban rewel dan buang air besar sembarangan, dan juga saksi jengkel karena saksi I tidak pernah mentransfer uang ke rekening istri terdakwa yaitu terdakwa sejak bulan Maret 2023 dan saksi I tidak bisa dihubungi lagi nomor teleponnya.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban menggunakan alat berupa 1 (satu) buah selang sepanjang 1 meter dan gayung.
- Bahwa alat berupa penebah sapu lidi dan sikat cucian yang dipergunakan saksi IV melakukan pemukulan terhadap anak korban. Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban mengakibatkan luka-luka lebam di beberapa bagian tubuhnya namun saksi tidak berupaya membawa ke dokter karena tidak punya uang.

;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan :

barang bukti berupa : (satu) buah sikat baju; dan 1 (satu) buah penebah sapu lidi yang telah disita secara sah. ;

Dan Visum Et Repertum tanggal Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, dokter pada Pusdik Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka sesuai dengan karakteristiknya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati”

Unsur ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang “ adalah sama dengan barang siapa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. “setiap orang “tersebut, telah

Unsur ad. 2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati”

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari alternatif pasal tersebut terpenuhi, maka terbukti pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan :

- Bahwa sekitar awal Mei 2022 istri terdakwa ingin mencari kerja kemudian terdakwa memposting di grup Facebook “Grup Loker Surabaya” dengan menuliskan “bagi ibu-ibu yang mempuyai info jaga warkop, jaga toko atau ibu-ibu yang mau menitipkan anak kami sanggup”.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 terdakwa mendapat pesan messenger dari akun "FELI AMIRA" yang mengaku bernama AYU (saksi I) mengatakan akan menitipkan anaknya kepada terdakwa, selanjutnya istri terdakwa berkomunikasi dengan saksi I melalui whatsapp
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi I menitipkan anak korban kepada terdakwa dan istri terdakwa dengan perjanjian saksi I akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000.- dan uang jajan sekitar per bulan Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi I rutin mengirim uang pembayaran penitipan anak korban namun sejak bulan Maret 2023 saksi I tidak pernah mentransfer uang ke rekening terdakwa sehingga terdakwa dan istri terdakwa merasa jengkel kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan April 2023 terdakwa dan istri terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban antara lain menggunakan 1 (satu) selang air berwarna hijau dan 1 (satu) buah gayung berwarna hijau muda dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan dan terkadang telapak tangan kiri terbuka (menampar) mengenai paha, pantat dan pernah beberapa kali mengenai kepala bagian dahi dan pernah mengenai kepala bagian samping; memukul menggunakan selang air sepanjang sekitar 1 meteran mengenai tungkai kaki, pernah mengenai pantat dan pernah mengenai punggung; memukul menggunakan gayung plastik warna putih mengenai kepala bagian dahi dan kepala bagian atas, sedangkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban menggunakan 1 (satu) buah penebah lidi dan 1 (satu) buah sikat pencuci pakaian dengan cara : memukul menggunakan penebah/sapu lidi sebanyak 3 kali mengenai punggung serta pantat dan pada hari Sabtu tgl 27 Mei 2023 saat terdakwa mencuci pakaian dikamar mandi, anak korban berbaring dikamar mandi lalu terdakwa menyuruh bangun namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa memukul anak korban menggunakan sikat cucian mengenai kepala bagian atas satu kali dan mengakibatkan anak korban menangis dan tertidur.

Bahwa terdakwa juga beberapa kali mengunci anak korban di kamar mandi selama kurang lebih 3 jam agar anak korban tidak buang air besar sembarangan.

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban karena saksi capek pulang kerja sedangkan anak korban rewel dan buang air besar sembarangan, dan juga saksi jengkel karena saksi I tidak pernah mentransfer

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening istri terdakwa yaitu terdakwa sejak bulan Maret 2023 dan saksi I tidak bisa dihubungi lagi nomor teleponnya.

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban menggunakan alat berupa 1 (satu) buah selang sepanjang 1 meter dan gayung.

Bahwa alat berupa penebah sapu lidi dan sikat cucian yang dipergunakan saksi IV melakukan pemukulan terhadap anak korban. Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban mengakibatkan luka-luka lebam di beberapa bagian tubuhnya namun saksi tidak berupaya membawa ke dokter karena tidak punya uang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi II Kabupaten Sidoarjo dan menyampaikan bahwa anak korban meninggal dunia dan meminta kepada saksi II agar anak korban di makamkan di Desa Masangan Kulon, namun saksi II merasa curiga karena pada saat saksi II melihat jenazah anak korban banyak bekas luka atau lebam di bagian wajah anak korban sehingga melapor kepada Polisi.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2020 atau masih berumur 2 tahun 9 bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Surat Kematian tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengatigan.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama istri terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam "*Visum et Repertum*" Nomor : 03 Juni 2023 yang dibuat dengan ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar dua sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh satu sentimeter, berat badan lima koma enam kilogram, warna kulit sawo matang, gizi kurang. Pemeriksaan luar :
 - a. Memar pada kepala depan, sisi kanan kiri, belakang, daerah wajah, bibir atas-bawah, kedua kelopak mata, daun telinga kanan, lengan atas-bawah kanan-kiri, perut, pinggang kanan-kiri, punggung, pantat, tungkai atas kanan-kiri akibat kekerasan tumpul.
 - a. Luka lama pada leher belakang, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan lipat lengan kanan.Pemeriksaan dalam :

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



- a. Resapan darah pada kepala sisi depan, puncak kepala, sisi belakang, sisi kanan dan kiri.
- b. Pendarahan pada selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).
Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- c. Cairan bebas pada rongga perut akibat kurang gizi.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala, mengakibatkan perdarahan selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma, dengan demikian unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa Bambang Suprijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan dalam putusan perkara ;

Menimbang, bahwa sistem penjatuhan pidana dalam undang undang ini menganut sistem kumulatif maka disamping pidana penjara juga akan dijatuhi denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak meninggal dunia ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya keluarga korban anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, mengakibatkan anak mati” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh tahun) dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanann yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah sikat baju; dan 1 (satu) buah penebah sapu lidi. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, Kartijono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Slamet Setio Utomo, SH. dan RA.Didi Ismiatun SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dibantu Akhiruli Tridososasi, S.H... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, SH.

Kartijono, S.H. MH

RA.Didi Ismiatun SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)